

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu komisaris independen, komite audit, *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*, selain itu juga terdapat variabel kontrol yang digunakan yaitu *sales growth*. Pengukuran yang digunakan terkait variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini, berdasarkan nilai yang dihasilkan dari pengukuran *Book Tax Different* (BTD) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 data perusahaan. Berdasarkan pengujian data sampel, analisis data, dan pembahasan yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis 1 yang sudah dilakukan, bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel komisaris independen dan *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa, keberadaan komisaris independen dengan proporsi 42,10% dalam perusahaan mempengaruhi adanya tindakan *tax avoidance*, sehingga dalam hal ini dapat mengawasi pihak manajer.
2. Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis 2 yang sudah dilakukan, bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel komite audit dan *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan lebih memahami terkait peraturan, juga dapat mendeteksi risiko yang ada dalam perpajakan, dalam hal ini juga berhubungan dengan upaya tindakan *tax avoidance* dengan berdasarkan saran yang direkomendasikan sehingga hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham.
3. Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis 3 yang sudah dilakukan, bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel *capital intensity* dan *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan dalam mempergunakan aset tetapnya hanya untuk operational perusahaan, akan tetapi bukan untuk memanfaatkan keuntungannya. Sehingga beban

depresiasi dijadikan pengurang laba kena pajak, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

4. Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis 4 yang sudah dilakukan, bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terdapat pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya kebijakan-kebijakan baru, seperti *tax amnesty* dan lain sebagainya.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat, agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Berikut saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Bagi peneliti berikutnya, disarankan menambah variabel penelitian, sehingga dapat lebih menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti variabel independen yaitu seperti strategi bisnis dimana pajak dapat mempengaruhi keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan. Menambah variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dimana besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah periode penelitian, menambah sampel perusahaan selain dari sektor manufaktur. Selain itu, juga dapat menggunakan proksi atau pengukuran lainnya terkait variabel *tax avoidance* seperti ABTD, CETR, ETR, DTAX, Temporary BTM dan lain sebagainya.
2. Bagi entitas, disarankan meningkatkan kinerja komisaris independen dan komite audit dalam mengawasi dan mengontrol tindakan manajemen atau perusahaan dalam mengelola *capital intensity* serta *transfer pricing*, agar dapat meminimalkan praktik *tax avoidance*.
3. Bagi investor, disarankan perlu melakukan pertimbangan sebelum melakukan investasi dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari satu period ke periode lain, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan pajak oleh manajemen perusahaan.

4. Bagi regulator, membuat peraturan atau kebijakan fiskal yang digunakan agar dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* sehingga memaksimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.